



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi hak dasar masyarakat Kabupaten Bandung Barat, pemerintahan daerah wajib memberikan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang adil dan transparan;
- b. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu disusun rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Tim Penerapan SPM adalah Tim Penerapan SPM Kabupaten Bandung Barat.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Urusan SPM adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
10. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian target pemenuhan SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025 sampai dengan 2030.

## Pasal 2

- 1) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan, penganggaran, penanganan isu dan permasalahan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pengawasan, sinkronisasi dan koordinasi dalam pemenuhan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- 2) Urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. urusan pendidikan;
  - b. urusan kesehatan;
  - c. urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
  - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. urusan ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat; dan
  - f. urusan sosial.

## BAB II

### PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM

#### Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM.
- (2) Rencana aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah SPM yang memuat:
  - a. Bab I : memuat mengenai pendahuluan;
  - b. Bab II : memuat mengenai kondisi umum wilayah;
  - c. Bab III : memuat mengenai analisis kondisi pemenuhan SPM pada pelayanan dasar dan permasalahan yang dihadapi;
  - d. Bab IV : memuat mengenai kebijakan nasional pencapaian SPM;
  - e. Bab V : memuat mengenai rencana aksi daerah pencapaian SPM; dan
  - f. Bab VI : memuat mengenai mekanisme, monitoring, evaluasi dan pelaporan SPM.
- (3) Uraian Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun.

- (3) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan SPM.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Bagian tata pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan SPM.
- (2) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. konsultasi.
- (4) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan SPM.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 15 April 2025  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 15 April 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7